



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR : 2 TAHUN 2008

TENTANG

ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MAMASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita – cita pembangunan daerah dan untuk mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud perlu dialokasikan dan bantuan kepada Desa;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dialokasikan dana bantuan kepada desa;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Mamasa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4186);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MAMASA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamasa;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- e. Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga legislatif dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- g. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LKMD, adalah kelompok pelaksanaan pembangunan ditingkat desa yang bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan di desa;
- h. Perimbangan Keuangan antara Kabupaten dan Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa adalah presentase dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan diterima Kabupaten dari Pusat dan dialokasikan berdasarkan Alokasi Dana Minimal dan Alokasi Dana Proporsional;
- i. Alokasi Dana Minimal adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap desa;
- j. Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan variabel adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot desa dengan total alokasi dana desa yang tersedia dari presentase;
- k. Pembangunan skala desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi, sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat setempat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SUMBER DAN PROPORSI ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Maksud Alokasi Dana Desa adalah :

- a. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pembangunan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun berlaku;
- c. Besarnya Alokasi Dana Desa adalah 10 % dari total DAU setelah dikurangi belanja dan gaji pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun berlaku.

Pasal 3

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi warga desa;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong warga desa.

Pasal 4

Sumber dan Proporsi ADD adalah :

- a. Alokasi Dana Desa bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Kabupaten dari Pusat setiap tahun anggaran;
- b. Besarnya Alokasi Dana Desa adalah 10 % dari total DAU yang diterima daerah pada tahun tertentu setelah dikurangi belanja gaji dan tunjangan pegawai.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN

ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Seluruh kegiatan Pemerintahan Desa yang didanai oleh ADD direncanakan dan dilaksanakan serta dievaluasi secara transparan partisipatif dan akuntabel;
- (3) Seluruh kegiatan Pemerintahan Desa yang di danai oleh ADD harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- (4) ADD dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efektif, efisien, ekonomis, berkeadilan dan bertanggungjawab.
- (5) Nilai Bobot Desa (BDx) adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel yang mempengaruhi besarnya bobot setiap desa (BDx), dan dapat membedakan beban yang ditanggungjawabkan antara satu desa dengan desa lainnya;

BAB IV
RUMUSAN PENETAPAN
ALOKASI DANA DESA
Pasal 6

- (1) Rumusan ADD yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap Desa berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan;
- (2) Untuk melaksanakan prinsip tersebut pada ayat (1), maka ADD dikategorikan dalam dua bagian, yaitu : Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);
- (3) ADDM adalah bagian dari ADD, yaitu sebesar 60 % dari total ADD yang dibagi secara merata kepada seluruh desa;
- (4) ADDP adalah bagian dari ADD yaitu sebesar 40 % dari total ADD, yang pembagiannya dilakukan secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa (BDx);
- (5) Nilai Bobot Desa (BDx) adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel yang mempengaruhi besarnya bobot setiap desa (BDx), dan dapat membedakan beban yang ditanggungjawabkan antara satu desa dengan desa lainnya;
- (6) Variabel yang digunakan untuk menentukan nilai bobot desa (BDx) adalah :
 - Kemiskinan
 - Pendidikan (dasar)
 - Keterjangkauan desa, seperti hanya dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda dua atau dapat dilalui kendaraan bermotor roda dua dan roda empat
 - Jumlah penduduk
 - Luas wilayah
- (7) Setiap bobot variabel mempunyai bobot sebagai berikut;

VARIABEL	BOBOT	Angka Bobot = Bobot/jumlah bobot
Jumlah penduduk miskin	4	0.21
Jumlah penduduk usia sekolah yang putus sekolah	6	0.32
Keterjangkauan		
a. Panjang jalan (km) yang tidak dijangkau kendaraan bermotor	3	0.15
b. Panjang jalan yang dapat dilelui kendaraan bermotor roda dua	2	0.10
c. Panjang jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda dua dan roda empat	1	0.05
Luas wilayah	1	0.05
Jumlah penduduk	2	0.10
JUMLAH BOBOT	19	0.98
		(DIBULATKAN =1)

- (8) Indikator dan pembobotan perlu ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN ADD

Pasal 7

- (1) Penyediaan dana ADD beserta pengelolaannya dianggarkan dalam APBD setiap tahun;
- (2) Pengajuan ADD dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila sudah tertuang dalam APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) Mekanisme penyaluran secara teknis menyangkut penyimpanan, nomor rekening, transfer, surat permintaan pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain-lain ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 8

Penggunaan dan Pengelolaan ADD :

- a. Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Desa tentang APBDes tahun bersangkutan;
- b. Pengelolaan ADD dilakukan oleh pemerintah desa dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
- c. Bagian dari ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat di desa sekurang – kurangnya 55 %;
- d. Alokasi Dana Operasional adalah sebesar 45 % yang digunakan untuk :
 - Bantuan tunjangan aparat desa
 - Bantuan tunjangan anggota BPD
 - Biaya operasional sekretariat BPD
 - Bantuan tunjangan LKMD
 - Biaya perjalanan dinas
 - Dan lain-lain pengeluaran rutin
- e. Guna kepentingan pengawasan, semua penerimaan dan pengeluaran keuangan akibat diberikannya ADD dicatat dan dibukukan sesuai kebijakan daerah tentang APBDesa;
- f. Guna kepentingan pengawasan, semua penerimaan dan pengeluaran keuangan akibat diberikannya ADD dicatat dan dibukukan sesuai kebijakan daerah tentang APBDesa;
- g. Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

BAB VI
PERTANGGUNJAWABAN ADD
Pasal 9

- (1) Pembangunan skala desa yang dananya bersumber dari ADD dilaksanakan secara swakelola oleh LKMD yang dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat dan kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Kepala Desa sebagai penanggungjawab ADD wajib menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI
Pasal 10

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi besaran Alokasi Dana Desa untuk desa yang bersangkutan pada tahun berikutnya, apabila pemanfaatan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Bagi pelaksana ADD tidak disesuaikan peruntukannya, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 11

Peraturan Desa berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa harus sudah siap sebelum Alokasi Dana Desa ini dilaksanakan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang selama ini berlaku di daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif tahun 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di

Pada Tanggal: M a m a s a: 22 Mei 2008

BUPATI MAMASA,

ttd

H. M. SAID SAGGAF

Diundangkan di Mamasa
Pada tanggal, 22 Mei 2008

Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa,

ttd

BENHARD BUNTUTIBOYONG

